

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut:

### Tanggal, Waktu, dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada 30 Juni 2026 pukul 09.19 WIB sampai dengan 10.16 WIB di Sahid Sudirman Center lantai 35, Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220.

### Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir secara fisik dalam Rapat.

Dewan Komisaris			Direksi		
Komisaris Utama	:	<b>Nobiru Adachi</b>	Direktur Utama	:	<b>Ritsuo Fukadai</b>
Komisaris	:	<b>Nobuiku Chiba</b>	Wakil Direktur Utama	:	<b>Masayoshi Kobayashi</b>
Komisaris Independen	:	<b>Benny Siswanto</b>	Direktur	:	<b>Felix I. Hartadi</b>
Komisaris Independen	:	<b>Abdullah Firman Wibowo</b>	Direktur	:	<b>Helmi A. Hidayat</b>
			Direktur	:	<b>Cho Won June</b>
			Direktur	:	<b>Widjaja Hendra</b>

### Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Bapak Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, serta PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan dan validasi kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.

### Tata Tertib Rapat

- a. Pembawa Acara membacakan terlebih dahulu Tata Tertib sebelum Rapat dimulai.
- b. Rapat dipimpin Bapak Abdullah Firman Wibowo selaku Komisaris Independen yang ditunjuk berdasarkan Resolusi Dewan Komisaris tanggal 18 Mei 2026
- c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum melanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- d. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama, kedua, ketiga dan kelima adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
- e. Keputusan Mata Acara Rapat keempat adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
- f. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- g. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- h. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat telah dilakukan dengan cara menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada Petugas Rapat. Notaris kemudian melaporkan hasil penghitungan suara setelah pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat.
- i. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

## Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dalam Rapat

Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir mewakili sejumlah 16.928.544.500 saham atau setara dengan 93,476% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

### Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	16.925.248.900 saham atau 99,981% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.005.600 saham atau 0,018% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	290.000 saham atau 0,002% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Mei 2026.		

Mata Acara Kedua	Penetapan gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	16.925.248.900 saham atau 99,981% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.005.600 saham atau 0,018% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	290.000 saham atau 0,002% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dengan estimasi nilai sebanyak-banyaknya Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah),		

	dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
--	--

Mata Acara Ketiga	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	16.925.248.900 saham atau 99,981% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.005.600 saham atau 0,018% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	290.000 saham atau 0,002% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.</li> <li>2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.</li> </ol>		

Mata Acara Keempat	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	16.925.248.900 saham atau 99,981% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.005.600 saham atau 0,018% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	290.000 saham atau 0,002% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui perubahan Pasal 14 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dimana masa jabatan Anggota Dewan Komisaris akan ditetapkan menjadi 4 (empat) tahun, sehingga bunyi Pasal 14 ayat 4 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud dengan tidak mengurangi hak Rapat umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, memperhatikan ayat 8 tentang pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum pemegang Saham.</p> <p>Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebelum dan/atau setelah Rapat Umum pemegang Saham tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut mengikuti mayoritas anggota Dewan Komisaris lainnya.</p> <p>2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dengan Notaris dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan data Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dan singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan</p>
-----------------	---

Mata Acara Kelima	Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	16.925.248.900 saham atau 99,981% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.005.600 saham atau 0,018% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	290.000 saham atau 0,002% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Nobiru Adachi sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehingga		

	<p>untuk masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2027 yang akan diselenggarakan paling lambat bulan Juni tahun 2027.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Nobuiku Chiba sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2030 yang akan diselenggarakan paling lambat bulan Juni tahun 2030.</li><li>3. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2027 yang akan diselenggarakan paling lambat bulan Juni tahun 2027.</li><li>4. Menyetujui penyesuaian masa jabatan Tuan Abdullah Firman Wibowo sebagai Komisaris Independen yang sebelumnya efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2028 menjadi efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2029 yang akan diselenggarakan paling lambat bulan Juni 2029.</li><li>5. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan, Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dan Felix I. Hartadi, Helmi A. Hidayat, Cho Won June, dan Widjaja Hendra masing masing sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2027 yang akan diselenggarakan paling lambat bulan Juni tahun 2027.</li><li>6. Menyetujui berakhirnya masa jabatan R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat hari ini dengan mengucapkan terimakasih atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur di Perseroan. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada R. Djoko Prayitno atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Lapoan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>A. Telah melakukan pengurusan Perseroan sebagai anggota Direksi dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</li><li>B. Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>C. Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan).</li></ol></li></ol>
--	---

7. Menyetujui pengangkatan Raja Pardede sebagai Direktur Perseroan dengan syarat lolos uji kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2027 yang akan diselenggarakan paling lambat bulan Juni tahun 2027.

Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Tuan NOBIRU ADACHI;  
Komisaris : Tuan NOBUIKU CHIBA;  
Komisaris Independen : Tuan BENNY SISWANTO;  
Komisaris Independen : Tuan ABDULLAH FIRMAN WIBOWO;

**DIREKSI**

Direktur Utama : Tuan RITSUO FUKADAI;  
Wakil Direktur Utama : Tuan MASAYOSHI KOBAYASHI;  
Direktur : Tuan FELIX ISTYONO HARTADI  
TIONO;  
Direktur : Tuan HELMI ARIEF HIDAYAT;  
Direktur : Tuan CHO WON JUNE;  
Direktur : Tuan WIDJAJA HENDRA;  
Direktur : Tuan RAJA PARDEDE\*;

dengan masa jabatan sebagaimana disampaikan diatas tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

\*Pengangkatan Tuan RAJA PARDEDE sebagai Direktur Perseoran akan efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dengan Notaris dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan data Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dan singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

**Jakarta, 2 Juli 2026**  
**PT BANK JTRUST INDONESIA TBK**  
**DIREKSI**